



P U T U S A N

Nomor : 165/B/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **1. Ny. ULYA R**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bulak Timur, RT.001/ RW.010, Kelurahan Cipayang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat;-----
2. **Ny. MASITO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tegal Parang Utara, RT.003/ RW.007, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;-----
3. **Ny. RUSDAENAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 1, RT.003/RW.007, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;-----

Hal 1 dari 26 hal. Put. No. 165/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tn. FIKRI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, bertempat tinggal di Jalan Tegal Parang Utara,
RT.003/ RW.007, Kelurahan Mampang Prapatan,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;-----

5. AHMAD JURJANI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tegal Parang Utara,
RT.003/ RW.007, Kelurahan Mampang Prapatan,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;-----

Dalam hal ini bertindak selaku Para Ahli Waris dari
ROHMANI bin ABDUL ROHIM (alm), berdasarkan Surat
Pernyataan Ahli Waris tertanggal 19 Januari 2009, dan
dalam perkara ini secara bersama-sama telah
memberikan kuasa kepada :-----

1. PURNAMA SUTANTO, S.H.;-----

2. R. ISMADI S. BEKTI, S.H.,M.H.;-----

3. YUDI SUGIARTO, S.H.,M.H.;-----

ketiganya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada
Kantor Advokat Purnama Sutanto, S.H. & Rekan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Jalan Lengkong Kecil No. 57
Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17
Oktober 2014, untuk selanjutnya akan disebut sebagai

PARA PENGGUGAT/PEMBANDING ;-----

2. 1. **SWARNI bin DJUKI SUHAIMI**, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Al
Barkah, RT.012/RW.004, Manggarai Selatan, Tebet,
Jakarta Selatan;-----
2. **AHYANA AR binti DJUKI SUHAIMI**, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Gg. Najihun, RT.012/RW.002, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta Selatan;-----
3. **MAESUNAH binti SHOMAD**, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Kelurahan Pancoran RT.003/RW.06, Kecamatan Tebet,
Jakarta Selatan;-----
4. **ROSADAH binti SHOMAD**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Menteng
Dalam RT.010/RW.013, Kecamatan Tebet, Jakarta
Selatan;-----

Hal 3 dari 26 hal. Put. No. 165/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **M. YAMIN YANSAH bin SHOMAD**, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Bojong
RT.001/ RW.26, Kecamatan Sukmajaya, Depok;-----
6. **MASYITOH binti SHOMAD**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kebagusan
RT.015/RW.003, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;-----
7. **SITI HERAWATI binti ABDULLAH**, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Menteng Dalam RT.004/RW.010, Menteng Dalam,
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;-----
8. **KAMALUDDIN bin ABDULLAH**, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp.
Sindangkarsa RT.002/RW.006, Kecamatan Tapos,
Depok;-----
9. **HILMANI bin ABDULLAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Buruh, bertempat tinggal di Jalan Pal Batu VI RT.004/
RW.011, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan;
10. **IRFAN DADI bin ABDULLAH**, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Sindangkarsa
RT.002/ RW.05, Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos,
Depok;-----
11. **NURJANAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI, RT.005/RW.007, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan

Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;-----

12. NURHASAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan VI, RT.004/RW.002, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;-----

13. ILYAS, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan VI, RT.004/RW.002, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;-----

14. LATIFAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan VI, RT.004/RW.002, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;-----

15. SARIFUDDIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan VI, RT.004/RW.002, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;-----

16. NURHAYATI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan VI, RT.004/RW.002, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;-----

Hal 5 dari 26 hal. Put. No. 165/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. WAHIBAH bin H. MAS'UD, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pancoran
Barat XI A/10, RT.004/RW.03, Kelurahan Pancoran,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ;-----

18. SALABI bin H. MAS'UD, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Al Inabah, RT.004/
RW.03, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran,
Jakarta Selatan ;-----

19. ROFIQOH bin H. MAS'UD, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan
Tegal Parang Utara V, RT.013/RW.04, Kelurahan
Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ;-----

20. Drs. H. MUHAMMAD IQBAL bin H. MAS'UD, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan
Pancoran Barat XI E, RT.004/RW.03, Kelurahan
Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ;-----

21. SYUKRIAH bin H. MAS'UD, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Guru, bertempat tinggal di Jalan Tegal Parang Utara V,
RT.006/RW.04, Kelurahan Pancoran, Kecamatan
Pancoran, Jakarta Selatan ;-----

22. EMI NURLAELA bin H. MAS'UD, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan
Pancoran Barat XI 8, RT.004/RW.03, Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;-----

23. AFIFAH bin H. MAS'UD, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pancoran Barat XI A, RT.004/RW.03, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ;-----

24. ABDILLAH bin H. MAS'UD, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pancoran Barat XI 8, RT.004/RW.003, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ;-----

25. Hj. MUNIROH binti H.M. ZEN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru Agama, bertempat tinggal di Jalan Pancoran Barat XI A, RT.004/RW.003, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ;-----

26. H. AHMAD NASIRUDDIN bin H. MAHFUDZ H.M. ZEN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru Agama, bertempat tinggal di Jalan Kebagusan Wates, RT.006/RW.004, Kelurahan Kabagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;-----

27. AHMAD WADJI bin H. MAHFUDZ H.M. ZEN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru Agama, bertempat tinggal di

Hal 7 dari 26 hal. Put. No. 165/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kebagusan Wates, RT.001/RW.001, Kelurahan
Kabagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;-

28. SITI MASYKURAH bin H. MAHFUDZ H.M. ZEN, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Guru Agama, bertempat tinggal di
Komplek BBD Blok B IV/160, RT.03/RW.03, Kelurahan
Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat ;---

29. H.M. KAMALUDIN bin H.M. ZEN, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Guru Agama, bertempat tinggal di Jalan
Cilliwung Nomor 29, RT.007/RW.06, Kelurahan Cililitan,
Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur ;-----

30. H.M. SHOLEH bin H.M. ZEN, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Guru Agama, bertempat tinggal di Jalan
Inabah, RT.004/RW.03, Kelurahan Pancoran, Kecamatan
Pancoran, Jakarta Selatan ;-----

31. AMANAH binti A. HAMID M, Warga Negara Indonesia, Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tegal Parang
Utara V, RT.009/RW.004, Kelurahan Mampang Prapatan,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;-----

32. RUSDAH binti A. HAMID M, Warga Negara Indonesia, Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tegal Parang
Utara VI, RT.006/RW.004, Kelurahan Mampang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta

Selatan ;-----

33. TAPLEH binti A. HAMID M, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tegal Parang Utara V,

RT.009/RW.004, Kelurahan Mampang Prapatan,

Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;-----

34. BARZAH bin A. HAMID M, Warga Negara Indonesia, Bertempat

tinggal di Jalan Tegal Parang Utara V RT.009/RW.004,

Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang

Prapatan, Jakarta Selatan ;-----

35. ABDUL KIROM bin A. HAMID M, Warga Negara Indonesia,

Bertempat tinggal di Jalan Mesjid II RT.09/RW.04,

Kelurahan Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan,

Jakarta Selatan;-----

36. DJARONI bin ABDUL ROHIM, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tegal

Parang Utara IV, Nomor 26, RT.003/RW.004, Kelurahan

Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan,

Jakarta Selatan ;-----

37. ZUBAIDILAH bin ABDUL ROHIM, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan

Tegal Parang Utara IV, No. 27, RT.003/RW.004,

Hal 9 dari 26 hal. Put. No. 165/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan ;-----

Dalam perkara ini secara bersama-sama telah
memberikan kuasa kepada USEP AHMAD BAKRI, S.H.

Warga Negara Indonesia, Advokat pada *Kantor Advokat
Usep Ahmad Bakri, S.H. & Rekan*, beralamat kantor di Jl.

Terusan Cibaduyut Blok SMA Assalam No. 3, Kabupaten
Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27

Nopember 2014, selanjutnya disebut sebagai **PARA
PENGGUGAT INTERVENSI/PEMBANDING** ;-----

LAWAN :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan H. Alwi

Nomor 99, Komplek Perumahan Tanjung Mas Raya,

Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada : -----

1. YULISTRIANI, S.H. Jabatan Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara ; -----

2. SUPRAPTO, S.H. Jabatan Kepala Sub Seksi
Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -----

3. H. LALU MAKBUL, S.H. Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan ; -----



4. HANJAR PRIHADI, S.H., Staf Sub Seksi Sengketa
dan Konflik Pertanahan ; -----

5. DJOKO WIDODO, S.H., Staf Sub Seksi Perkara
Pertanahan ; -----

6. EBDILHAD AL FAWWAZ, Staf Sub Seksi Perkara
Pertanahan ; -----

7. MURSIDI, Staf Sub Sengketa dan Konflik Pertanahan;

Semuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan,
Jalan H. Alwi Nomor 99, Tanjung Barat, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
1267/14-31-74-600/V/2015, tanggal 21 Mei 2015 dan
Surat Kuasa Khusus Nomor 1284/14-31-74-600/V/2015,
tanggal 22 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT/TERBANDING;-----

2. MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan HR.
Rasuna Said, Kav. 3-4, Jakarta Selatan, dalam hal ini
diwakili oleh :-----

1. Drs. SETYO HERIYANTO, M.M. NIP.
195701281982031 001, Jabatan Deputy Bidang
Kelembagaan Koperasi dan UKM, berkedudukan di

Hal 11 dari 26 hal. Put. No. 165/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Koperasi dan UKM, Jalan HR. Rasuna
Said, Kav. 3-4, Jakarta Selatan;-----

2. BASUKI, S.H. NIP. 195703221985031001, Jabatan
Asisten Deputi Urusan Peraturan Perundang-
Undangan, berkedudukan di Kementerian Koperasi
dan UKM, Jalan HR. Rasuna Said, Kav. 3-4, Jakarta
Selatan;-----

3. HARIYANTO, S.Sos. NIP. 196207171983031001
Jabatan Kepala Bagian Rumah Tangga,
berkedudukan di Kementerian Koperasi dan UKM,
Jalan HR. Rasuna Said, Kav. 3-4, Jakarta Selatan;----

4. HENRA SARAGIH, S.H., M.H. NIP.
197212042001121001., Jabatan Kepala Sub Bidang
Produk Peraturan Perundang-Undangan Pusat,
berkedudukan di Kementerian Koperasi dan UKM,
Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 3-4, Jakarta Selatan;----

5. REFANI ANWAR, S.H., M.Kn. NIP.
198511082009121001, Jabatan Kepala Sub Bagian
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, berkedudukan di
Kementerian Koperasi dan UKM, Jalan HR. Rasuna
Said, Kav. 3-4, Jakarta Selatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/M.KUKM/VI/2015, tertanggal 15 Juni 2015, dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 Juni 2015 memberikan kuasa substitusi kepada MOHAMMAD JONI, S.H.,M.H. , pekerjaan advokat pada Kantor Law Office Joni & Tanamas, beralamat di Gedung Dana Graha, Suite 301-302, Jalan Gondangdia Kecil 12-14, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

II INTERVENSI/TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 165/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 1 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 214/G/2014/PTUN-JKT tanggal 30 Maret 2015 ;-----
3. Berkas perkara Nomor 214/G/2014/PTUN-JKT dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 214/G/2014/

Hal 13 dari 26 hal. Put. No. 165/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.JKT tanggal 30 Maret 2015, dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi tidak diterima ; -----

- Menghukum Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi membayar biaya perkara yang timbul dalm sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp 429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ; ----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/ Terbanding, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat Intervensi/Pembanding maupun kuasanya, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun kuasanya;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut pihak-pihak yang tidak hadir telah diberitahukan amar putusannya masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor W2.TUN.532/HK.06/III/2015 tanggal 31 Maret 2015;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Pihak Para Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 April 2015 sedangkan pihak Para Penggugat Intervensi / Pembanding pada tanggal 10 April 2015, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang ditanda tangani oleh Pihak Para Penggugat / Pembanding dan Pihak Para Penggugat Intervensi / Pembanding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 10 April 2015 dan tanggal 17 April 2015 dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 214/G/2014/PTUN.JKT;-----

Bahwa dalam sengketa banding ini Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Mei 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 214/G/2014/PTUN.JKT tertanggal 12 Mei 2015;-----

Bahwa dalam sengketa banding ini Para Penggugat Intervensi/ Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Mei 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 214/G/2014/PTUN.JKT tertanggal 12 Mei 2015;-----

Hal 15 dari 26 hal. Put. No. 165/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Memori Banding dari Pihak Para Penggugat/
Pembanding dan Para Penggugat Intervensi/Pembanding, pihak Tergugat/
Terbanding memberikan tanggapannya dengan Kontra Memori Banding
masing-masing tertanggal 26 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Mei 2015 dan 28
Mei Mei 2015, dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 28
Mei 2015 dan tanggal 10 Juni 2015 sesuai Surat Pemberitahuan Dan
Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 214/G/2014/PTUN.JKT;-----

Bahwa terhadap Memori Banding dari Pihak Para Penggugat/
Pembanding dan Para Penggugat Intervensi/Pembanding, pihak Tergugat
II Intervensi/Terbanding memberikan tanggapannya dengan Kontra
Memori Banding masing-masing tertanggal 23 Juni 2015 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada
tanggal 24 Juni 2015, dan telah diberitahukan kepada para pihak pada
tanggal 25 Juni 2015 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra
Memori Banding Nomor 214/G/2014/PTUN.JKT;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat
berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat
Berkas Perkara Nomor 214/G/2014/PTUN.JKT tertanggal 22 Mei 2015;----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor 214/G/2014/PTUN-JKT telah diucapkan dalam sidang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat Intervensi/Pembanding maupun kuasanya, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun kuasanya;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pihak-pihak yang tidak hadir telah diberitahukan amar putusannya masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor W2.TUN.532/HK.06/III/2015 tanggal 31 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa Yudi Sugiarto, S.H.,M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat/Pembanding pada hari Rabu, tanggal 8 April 2015 telah menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Demikian juga Usep Ahmad Bakri, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat Intervensi/Pembanding pada hari Jumat, tanggal 10 April 2015 telah menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan tanggal 30 Maret 2015 terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding tanggal 8 April 2015, dan Surat Pemberitahuan Amar Putusan tanggal 31 Maret 2015 terhadap permohonan Para Penggugat Intervensi/Pembanding pada tanggal 10 April 2015, maka permohonan banding tersebut diajukan tidak

Hal 17 dari 26 hal. Put. No. 165/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 14 (empat belas) hari, oleh karena itu permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding maupun Para Penggugat Intervensi/Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca, memeriksa, dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 214/G/2014/PTUN-JKT tanggal 30 Maret 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, keterangan para saksi, memori banding dari Para Penggugat/Pembanding dan Para Penggugat Intervensi/ Pembanding, kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat/Pembanding adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 30/Mampang Prapatan, terbit tanggal 2 Maret 1994 seluas 11.780 M2, Gambar Situasi Nomor 4067/1992 tanggal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1992, terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto RT. 005 RW.04,
Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan atas nama Departemen Koperasi Republik Indonesia (bukti P-2 =
T-1 = T.II Intervensi-1);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding dan Para
Penggugat Intervensi/Pembanding pada pokoknya mendalilkan bahwa
penerbitan objek sengketa telah melanggar ketentuan perundang-
undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik,
sebaliknya Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding
telah membantahnya dengan menyatakan bahwa penerbitan objek
sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak
melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana
selengkapnya terurai dalam gugatan dan jawaban para pihak. Oleh karena
itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguji dalil-dalil para pihak
tersebut berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan di
persidangan baik di Pengadilan Tingkat Pertama, maupun Pengadilan
Tingkat Banding dan mencermati memori banding serta kontra memori
banding;-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat/Terbanding dan
Tergugat II Intervensi/Terbanding selain mengajukan bantahan juga
mengajukan eksepsi-eksepsi. Oleh karena itu maka sebelum Majelis

Hal 19 dari 26 hal. Put. No. 165/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memeriksa pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam hal adanya eksepsi, Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara) telah mengaturnya sebagai berikut :-----

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.;-----
- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.;-----
- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding mendalilkan bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding dan Para Penggugat Intervensi/Pembanding mendalilkan gugatan pada pengakuan kepemilikan atas tanah aquo berdasarkan girik maka harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan terlebih dahulu kepemilikan tersebut di peradilan umum
(Pengadilan Negeri);-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut Pengadilan, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengaturnya dalam Pasal 77 ayat (1) yang menyatakan bahwa “eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”; ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 10, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. adapun Keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di pengadilan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Hal 21 dari 26 hal. Put. No. 165/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai No. 30/Mampang Prapatan tercatat atas nama Departemen Koperasi Republik Indonesia, seluas 11.780 M2, Gambar Situasi tanggal 31 Desember 1997 No. 4087/1992, terletak di Jl. Jend. Gatot Subroto, Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (bukti P-2 = T-1 = T.II Intervensi-1). Objek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan sebagai badan atau pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan tersebut, dan surat keputusan tersebut bersifat konkret, dan ditujukan hanya kepada yang namanya dalam surat itu yaitu Departemen Koperasi Republik Indonesia yang sekarang menjadi Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah pula mendalilkan Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak cermat dan tidak teliti oleh karena sampai saat ini di dalam buku Letter C di Kantor Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, masih terdaftar Surat girik letter C No.1734 Persil II Blok D II sebagai tanah mutlak adat seluas 1.470 m2, sebagaimana surat keterangan/informasi dari Kelurahan Mampang Prapatan tanggal 18 Agustus 2014 (bukti P-2); dengan demikian merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya kepentingan untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha
Negara terhadap obyek sengketa aquo; -----

Menimbang, bahwa terhadap jangka waktu mengajukan gugatan
bagi Para Penggugat/Pembanding, oleh karena yang bersangkutan tidak
ikut mengajukan gugatan dan tidak pula yang dituju secara langsung objek
sengketa tersebut maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 2 Tahun 1991 maka untuk menentukan jangka waktunya dihitung
secara kasuistis, dalam sengketa tata usaha Negara ini Penggugat merasa
kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa aquo saat
diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2014, yaitu dalam
surat dari Lurah Mampang Prapatan perihal : Keterangan/Informasi Surat
Letter C No. 1734, sebagai jawaban atas surat dari Para Penggugat
tertanggal 4 Agustus 2014, sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta pada 24 Oktober 2015 sehingga gugatan a
quo masih dalam tenggang waktu 90 hari dari batas akhir pengajuan
gugatan, maka gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan
pembatalan obyek sengketa, akan dipertimbangkan tentang eksepsi yang
diajukan oleh Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding
selain yang telah dipertimbangkan diatas tentang kewenangan absolut
Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus sengketa
Tata Usaha Negara ini, kepentingan dan tenggang waktu mengajukan

Hal 23 dari 26 hal. Put. No. 165/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang kesemuanya tidak dapat dibuktikan dan patut dinyatakan tidak diterima, terhadap eksepsi lain-lain yang ternyata eksepsi-eksepsi lainnya tersebut adalah sudah mengarah ke pembuktian pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk itu seluruh eksepsi-eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding patut dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat/ Terbanding dan eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding telah dinyatakan tidak diterima, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana dalam pertimbangan hukum berikut ini;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/Pembanding adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat/ Pembanding mengajukan gugatan ini adalah untuk memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah keputusan Tergugat/Terbanding yaitu : -----

Sertifikat Hak Pakai No. 30/Mampang Prapatan, terbit tanggal 2 Maret 1994, seluas 11.780 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 4067/ 1992 tanggal 31 Desember 1992, terletak di Jl. Jend. Gatot Subroto RT.005/RW.04, Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, tercatat atas nama Departemen Koperasi Republik Indonesia, yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding surat keputusan Tergugat/Terbanding mengenai Sertipikat Hak Pakai No. 30/ Mamampang Prapatan tersebut adalah merupakan obyek sengketa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Tergugat/Terbanding dan digugat Para Penggugat/
Pembanding dalam perkara ini telah memenuhi syarat sebagai keputusan
tata usaha negara, oleh karenanya akan dipertimbangkan apakah
keputusan itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku atau bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang
Baik;-----

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang tidak bisa disangkal
kebenarannya alasan Para Penggugat/Pembanding mohon dibatalkan atau
dinyatakan tidak sah sertifikat hak pakai (obyek sengketa) adalah
dikarenakan sertifikat tersebut terdapat cacat administrasi dalam
penerbitannya yakni tumpang tindih dengan hak milik adat atas sebidang
tanah yang terletak di Jl. Jend. Gatot Subroto RT.005/RW.04, Kel.
Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan
berdasarkan adanya bukti kepemilikan/penguasaan berupa Surat Letter C
No. 1734, Persil 11 Blok D.II, seluas 1.470 m2, masih tercatat atas nama
Rohmani bin Abdulrahim (bukti P-3 dan P-4);-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding seharusnya
Tergugat/Terbanding mempertimbangkan data yuridis dan data fisik
dengan cermat sebelum menerbitkan obyek sengketa aquo dengan
adanya fakta hukum tentang adanya bukti bahwa diatas tanah hak barat
tanah Negara bekas Eig.Verp Nomor 6171 Seb (vide bukti T II Intervensi
-2) ada tanah hak milik adat Para Penggugat/Pembanding berdasarkan
adanya bukti kepemilikan/penguasaan berupa Surat Letter C No. 1734,
Persil 11 Blok D.II, seluas 1.470 m2, masih tercatat atas nama Rohmani

Hal 25 dari 26 hal. Put. No. 165/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Abdulrahim; (bukti P-3 dan P-4) sesuai aturan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tertanggal 1 Oktober 1997.;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat/Terbanding tanpa memperhatikan ketentuan tersebut diatas telah mengambil sikap melakukan penerbitan sertifikat hak pakai nomor 30/Mampang Prapatan tersebut, tindakan Tergugat/Terbanding tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan Materiil, untuk itu terhadap obyek sengketa menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat/Pembanding telah bisa membuktikan gugatannya secara hukum dan dengan demikian gugatan Para Penggugat/Pembanding tersebut harus dikabulkan dan dengan terbuktinya gugatan Para Penggugat/Pembanding tersebut maka putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 214/G/2014/PTUN.JKT tanggal 30 Maret 2015 tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengadili sendiri dengan amar selengkapnya dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat/Pembanding, maka Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/ Pembanding dan Penggugat Intervensi / Pembanding;----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 214/G/2014/PTUN.JKT tanggal 30 Maret 2015 yang dimohon banding; dan dengan :-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:-----

Menyatakan Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding dan Penggugat Intervensi / Pembanding untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai No. 30/Mampang Prapatan, terbit tanggal 2 Maret 1994, seluas 11.780 m2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 4067/1992 tanggal 31 Desember 1992, terletak di Jl. Jend. Gatot Subroto RT.005/RW.04,

Hal 27 dari 26 hal. Put. No. 165/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
tercatat atas nama Departemen Koperasi Republik Indonesia;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai No. 30/Mampang Prapatan, terbit tanggal 2 Maret 1994, seluas 11.780 m2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 4067/1992 tanggal 31 Desember 1992, terletak di Jl. Jend. Gatot Subroto RT.005/RW.04, Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan tercatat atas nama Departemen Koperasi Republik Indonesia dari Daftar Buku Tanah;--
4. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **19 Agustus 2015** oleh kami **H. M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.** dan **H. SUGIYA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **25 Agustus 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUKAYAT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

1. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

ttd

2. H. SUGIYA, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

**H.M. ARIF NURDU'A,
S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUKAYAT, S.H.

Hal 29 dari 26 hal. Put. No. 165/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	:	Rp.	26.000,-	
2. ATK	:	Rp.	42.000,-	
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
4. Materai	:	Rp.	6.000,-	
5. Biaya Proses Banding	:	Rp.	171.500,-	
J u m l a h		Rp.	250.000,-	_____

Terbilang : (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)